



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA 2026

Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Manual Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan (DJPK) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Sebagaimana disebutkan pada Ketentuan Umum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Manual Indikator Kinerja adalah dokumen/pedoman penjelasan mengenai Indikator Kinerja yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja.

Penyusunan Manual Indikator Kinerja digunakan untuk pencapaian tujuan organisasi agar dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien di dalam mendukung pencapaian target dan sasaran program DJPK Tahun 2026. Manual Indikator Kinerja ini disusun sebagai acuan bagi seluruh unit kerja lingkup DJPK dalam melaksanakan pengukuran kinerja terhadap target/sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Manual Indikator Kinerja memuat informasi terkait karakteristik, penjelasan, definisi, dasar hukum, cara perhitungan setiap Indikator Kinerja. Setiap Unit Kerja kiranya dapat menyusun dokumen manual indikator kinerja untuk pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam proses penyusunan Manual Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2026. Koordinasi dan Kerjasama yang baik selalu kami harapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan SAKIP DJPK yang berkualitas dan semakin baik. Saran dan masukan yang membangun secara terbuka kami terima untuk perbaikan kedepannya.

Jakarta, 26 Februari 2026



A. Koswara

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan

DAFTAR ISI

IK. 1	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)	4
IK. 2	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendiks CITES yang dikelola (kumulatif) (Spesies)	5
IK. 3	Pesisir dan/atau Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (kumulatif) (Lokasi)	7
IK. 4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)	9
IK. 5	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)	11
IK. 6	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)	
IK. 7	Produktivitas lahan garam rakyat (ton/ha)	
IK. 8	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (%)	
IK. 9	Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (unit)	
IK. 10	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)	
IKM. 11	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)	

1. Nama Indikator Kinerja	:	Luas Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola (Juta Ha)
2. Definisi: A. Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. 3. Kawasan Konservasi yang operasional adalah Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan dioperasikan pengelolaannya dalam rangka peningkatan kualitas target konservasi. 3. Formula Perhitungan: Penghitungan luas kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang Efektif Dikelola menggunakan rumus: $JKK_{(dinilai)} = KK_1 + KK_2 + KK_3 + + KK_n$ Keterangan: JKK_(dinilai) : Jumlah kawasan konservasi yang telah ditetapkan dan telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaan KK₁ : Kawasan konservasi yang telah dilakukan penilaian efektivitas ke-1 KK₂ : Kawasan konservasi yang telah dilakukan penilaian efektivitas ke-2 KK₃ : Kawasan konservasi yang telah dilakukan penilaian efektivitas ke-3 KK_n : Kawasan konservasi yang telah dilakukan penilaian efektivitas ke-n		
1. Satuan	:	Juta Ha
2. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
3. Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Ekosistem
4. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
5. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
6. Periode Pelaporan	:	Tahunan
7. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Biota Perairan Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Apendiks CITES yang dikelola (Spesies)
2. Definisi: A. Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan No.61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES. 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.38/KEP-DJPRL/2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam Apendiks <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) (E-PANJI). B. Keanekaragaman hayati biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Apendiks CITES yang diintervensi pengelolaannya sesuai dengan karakteristik bioekologi untuk dilakukan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. 3. Formula Perhitungan: Penghitungan jumlah biota perairan yang terancam punah menggunakan rumus: $\text{Biota perairan yang terancam punah} = A + B + C + D$ Keterangan: A : Jenis Ikan yang dilindungi penuh B : Jenis Ikan yang dilindungi terbatas C : Jenis Ikan yang tercantum dalam Apendiks CITES D : Jenis Ikan yang mempunyai mempunyai kemiripan (<i>look alike species</i>) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks CITES Penghitungan capaian kinerja ini dilakukan dengan menginventarisasi dan menjumlahkan biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES melalui: 1. Penetapan status perlindungan jenis ikan; 2. Penyusunan NSPK biota perairan terancam punah, dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES; 3. Penyusunan dokumen <i>Non-Detriment Finding</i> (NDF); 4. Penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dan kuota ekspor hasil pengambilan dari alam;		

5. Pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan;
6. Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk dalam Appendix CITES, dan/atau look alike spesies berupa penerbitan SIPJI dan dokumen angkut berupa SAJI LN sementara untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (look alike species) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Appendix CITES yaitu penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau apendiks CITES;
7. Penyediaan perencanaan aksi konservasi;
8. Penyediaan/reviu NSPK pendataan/monitoring populasi;
9. Penyediaan data dan informasi biota perairan;
10. Penyardartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan;
11. Peningkatan kapasitas SDM berupa bimbingan teknis; dan
12. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, restocking, penanganan biota laut terdampar, dan/atau penanganan konflik.

4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang bersih dari sampah (Kawasan bebas sampah) (Lokasi)
----------------------------------	---	---

2. Definisi:

1. Dasar Hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan
2. Kegiatan pendukung yang berkaitan dengan IKU “Pesisir dan/ Pulau-Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Lokasi)” adalah Laut Sehat Bebas Sampah (Laut Sebasah) yang mencakup dukungan atau peran serta aktif para pemangku kepentingan (seperti kementerian, pemda, LSM, dan pihak lainnya) dalam menjaga laut tetap bersih dan sehat, Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), pendampingan pengelolaan sarana dan/atau prasarana pengelolaan sampah, dan kegiatan terkait lainnya.
3. Laut SEBASAH (Laut Sehat Bebas Sampah) adalah program kolaborasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengatasi sampah plastik di laut, dari hulu hingga hilir.
4. Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

3. Formula Perhitungan:

Rumus penghitungan IKU “Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan bebas sampah) (Lokasi)” sebagai berikut:

$$K = A1 + A2.....+ An$$

dimana:

1. K: jumlah lokasi capaian IKU “Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang Bersih dari Sampah (Kawasan Bebas Sampah) (Lokasi)”.
2. A1 + A2....+ An: lokasi Pesisir dan/Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan kegiatan Laut Sebasah yang mencakup dukungan atau peran serta aktif para pemangku kepentingan (seperti kementerian, pemda, LSM, dan pihak lainnya) dalam menjaga

laut tetap bersih dan sehat, Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL), pendampingan pengelolaan sarana dan/atau prasarana pengelolaan sampah, serta kegiatan terkait lainnya.		
4. Satuan	:	Lokasi
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pulih Kembali (Lokasi)
2. Definisi: - Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali adalah kawasan kabupaten/kota yang wilayahnya dilakukan upaya pemulihan atau proses perbaikan kondisi yang dilakukan melalui kegiatan: - Rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau - pulau kecil; - Mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim. - Lokus kawasan ekosistem pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi ditentukan melalui identifikasi kerusakan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil berdasarkan peta mangrove nasional dan peta habitat bentik laut dangkal. - Lokus kawasan ekosistem pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan Mitigasi bencana dan pengendalian perubahan iklim ditentukan melalui dokumen indeks risiko bencana indonesia (IRBI), dokumen pembangunan berketahanan iklim (PBI) dan/atau dokumen lainnya yang relevan.		
3. Formula Perhitungan: Formula perhitungan untuk mengetahui kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali menggunakan rumus : $K = a + b$ dimana, K = Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali a = Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau yang dimitigasi terhadap bencana dan pengendalian perubahan iklim b = Kawasan Ekosistem Mangrove yang direhabilitasi		
4. Satuan	:	Lokasi
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola (kumulatif) (Kawasan)
2. Definisi: 1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola merupakan upaya yang dilakukan bertujuan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil beserta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sambil memberdayakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dan menjaga keutuhan wilayah negara. 2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dengan baik akan memastikan keberlanjutan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan penyangga kehidupan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, juga memiliki peran penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 3. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola dilakukan dengan pendekatan penghitungan menggunakan tools dengan memperhatikan aspek sebagai berikut: a. Ekologi dan lingkungan b. Sosial dan Budaya c. Ekonomi d. Tata Ruang dan Infrastruktur e. Kelembagaan dan Hukum		
3. Formula Perhitungan: Formula perhitungan untuk mengetahui Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dikelola menggunakan rumus: $K = \frac{\bar{X}_a + \bar{X}_b + \bar{X}_c + \bar{X}_d + \bar{X}_e}{n}$ Dimana : K = nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola; $\bar{X}_a$=nilai rata-rata aspek ekologi dan lingkungan $\bar{X}_b$=nilai rata-rata aspek sosial dan budaya $\bar{X}_c$=nilai rata-rata aspek ekonomi $\bar{X}_d$=nilai rata-rata aspek tata ruang dan infrastruktur $\bar{X}_e$=nilai rata-rata aspek kelembagaan dan hukum n = jumlah aspek		

Tabel status Kategori Pulau-Pulau Kecil/Terluar dikelola sebagai berikut

Status	Nilai	Kategori
Terkelola Pra Efektif	<0,75	Intervensi Awal Pada kategori ini dilakukan upaya menyusun prospektus, IPPK berkaitan dengan aspek ekologi dan lingkungan serta sosbud
Terkelola Efektif	≥ 0,75 dan < 1,15	Persiapan. Pada kategori ini dilakukan penyiapan tata ruang dan infrastruktur, serta kelembagaan dan hukum.
Terkelola Sangat Efektif	> 1,15	Pengembangan. Pada kategori ini berupaya mengembangkan kegiatan ekonomi dengan masuknya investasi.

4. Satuan	:	Kawasan
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG) (Indeks)
2. Definisi: Nilai Tukar Petambak Garam adalah rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (I_b). Indeks harga yang diterima mencerminkan nilai jual produk garam yang dihasilkan, sedangkan indeks harga yang dibayar mencakup biaya produksi, konsumsi rumah tangga, serta kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh petambak. Penilaian dan hasil perhitungan untuk IKU ini menggunakan formula Indeks Harga Laspeyres yang dimodifikasi (modified Laspeyres Index) baik untuk menghitung I_t maupun I_b. 3. Formula Perhitungan: Dihitung dari indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) dibagi dengan indeks yang dibayar petambak garam (I_b) dikali 100 (%): $NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100$ $I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P(n-1)_i} \times P(n-1)_i Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$ 1. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi: - NTPG > 100: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar. - NTPG < 100: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar. - NTPG = 100: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar. Keterangan: I : Indeks baik I_t maupun I_b		

P_{ni} : Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i

$P_{(n-1)i}$: Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i

$P_{(n-1)i}$: Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i

P_{oi} : Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i

Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i

m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Produktivitas lahan garam rakyat (Ton/Ha)
2. Definisi: 1. Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional 2. Produktivitas lahan garam diperoleh sebagai rata-rata produktivitas lahan garam seluruh lokasi tambak garam, dimana produktivitas lahan tiap lokasi diperoleh dari pembagian antara produksi garam dan luas lahan garam produktif di lokasi tersebut.		
3. Formula Perhitungan: Penghitungan jumlah produktivitas lahan garam rakyat menggunakan rumus: $Pi = \frac{\text{Total produksi lokasi } i}{\text{Luas lahan produktif lokasi } i}$ $\text{Produktivitas lahan garam rakyat} = \frac{Pi}{ni}$ Keterangan: Pi : Produktivitas pada lokasi ke-i (ton/ha) n : Jumlah total lokasi yang didata		
4. Satuan	:	Ton/Ha
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) (%)
2. Definisi: 1. Dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional 2. Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) adalah persentase produksi garam pada lokasi kegiatan pendataan garam yang masuk kategori K1 3. Garam kualitas 1 berdasarkan SNI 4435:2017 tentang Garam Bahan Baku untuk Garam Konsumsi Beryodium dan atau berdasarkan hasil pengamatan visual		
3. Formula Perhitungan: Penghitungan jumlah produksi garam kualitas satu (K1) menggunakan rumus: $K1 = \frac{P}{TP} \times 100\%$ Keterangan: K1 : Persentase Produksi Garam Kualitas Satu (K1) P : Produksi garam K1 TP : total produksi garam pada lokasi pendataan garam		
4. Satuan	:	%
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya (Unit)
2. Definisi: 1. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. 2. Unit usaha petambak garam yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya adalah unit usaha petambak garam yang sudah diberikan bimbingan teknis, ataupun pelatihan peningkatan kapasitas manajerial organisasi dan kewirausahaan kelembagaan.		
3. Formula Perhitungan: Menjumlahkan kelompok petambak garam yang dilakukan pembinaan dan peningkatan kelembagaan ekonominya.		
4. Satuan	:	Unit
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	Direktorat Sumber Daya Kelautan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Investasi Pemanfaatan Jasa dan Sumberdaya Kelautan (Rp. Milyar)
2. Definisi: A. Dasar hukum: - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 Tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pengembangan Produk Biofarmakologi dan Bioteknologi Dalam Perhitungan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak B. Investasi jasa bahari dan sumberdaya kelautan adalah nilai penanaman modal (modal usaha), baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dilakukan oleh pelaku usaha, masyarakat, atau pemerintah dalam rangka pengembangan kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa bahari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan C. Investasi jasa bahari dan sumber daya kelautan meliputi kegiatan penerbitan izin pada izin pelaksanaan reklamasi, izin reklamasi hasil pengawasan, izin wisata bahari, izin produksi garam, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam, izin pemanfaatan pasir laut dan izin pemanfaatan/ pengembangan biofarmakologi dan bioteknologi kelautan.		
3. Formula Perhitungan:		

Menjumlahkan nilai penanaman modal (modal usaha) dari kegiatan usaha pemanfaatan jasa dan sumber daya kelautan.

4. Satuan	:	Rp. Milyar
5. Tingkat Validitas	:	<i>Outcome</i>
6. Sumber Data	:	OSS atau Dokumen Studi Kelayakan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>

1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Ditjen Pengelolaan Kelautan (nilai)
2. Definisi: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.		
3. Formula Perhitungan: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon 1 $= \sum_{i=1}^n ((\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{batas atas})$		
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan
10. Metode Cascading	:	<i>Direct</i>